



**ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK ANTARA  
PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI UMUM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI**

**TESIS**

**KRISTIANY PARURA**

**1810622103**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2021**



**ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK ANTARA  
PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI UMUM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**KRISTIANY PARURA**

**1810622103**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2021**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Kristiany Parura

NIM : 1810622103

Tanggal : 27 Januari 2021

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 27 Januari 2021

Yang Menyatakan



Kristiany Parura

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kristiany Parura

NRP : 1810622103

Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti *Non Ekselusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK ANTARA  
PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI UMUM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas royalty ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di: Jakarta

Pada Tanggal: 27 Januari 2021

Yang Menyatakan




Kristiany Parura

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : Kristiany Parura  
NRP : 1810622103  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK  
ANTARA PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG  
PADA ASURANSI UMUM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Pengaji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bahan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. H. Abdul Halim, M. Ag

Ketua Pengaji



Dr. Iwan Erar Joesoef, SH, MKn

Pengaji



Dr. H. Abdul Halim, M. Ag

Dekan



Dr. Imam Haryanto, SH, MH

Pembimbing



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM

Kepala Program Studi

TESIS

**ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK ANTARA  
PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI UMUM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI**

KRISTIANY PARURA

1810622103


Telah disetujui untuk Ujian Tesis

**Dr. Imam Haryanto, SH, MH**

Pembimbing

Jakarta, 27 Januari 2021

Mengesahkan



**Dr. H. Abdul Halim, M. Ag**

Dekan

**Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM**

Kepala Program Studi

**ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK ANTARA  
PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI UMUM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI**

**KRISTIANY PARURA, S.T.**

**ABSTRAK**

Tulisan ini mengenai Asas itikad baik dalam hukum kontrak antara Penanggung dan Tertanggung pada Asuransi Umum dalam penyelesaian sengketa di Badan Mediasi Asuransi Indonesia, dimana usaha perasuransian telah cukup lama dalam perekonomian Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa yang berdampingan dengan sektor kegiatan ekonomi lainnya. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara penanggung yang mengingkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi asuransi, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan berupa penggantian kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak terduga. Di dalam perjanjian asuransi biasanya dicantumkan klausul penyelesaian sengketa, yakni para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan di pengadilan negri atau di lembaga penyelesaian sengketa asuransi yaitu; arbitrase. Dalam industri asuransi, karena bentuknya adalah perikatan antara penyedia jasa asuransi dan penggunanya, terkadang muncul ketidaksesuaian dalam periode perjanjian, contoh ketika pengguna asuransi ingin mengklaim sesuatu yang diasuransikan, seperti kendaraan bermotor atau klaim asuransi lainnya. Dalam industri asuransi munculnya sengketa atau muncul ketidaksesuaian pada umumnya terkait dua (2) hal, yakni terkait, Tanggung jawab polis (*liability*) dan Nilai ganti rugi (*indemnity of claim*). Penyelesaian Sengketa Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak (*final and binding*). Agar putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial, maka putusan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dibacakan harus segera didaftarkan ke Pengadilan Negeri

**Kata Kunci:** Perjanjian, Asuransi, Badan Mediasi Asuransi Indonesia

**GOOD PRINCIPLES OF ITIKAD IN CONTRACT LAW BETWEEN THE  
INSURED AND THE INSURED CONCERNING GENERAL DISPUTE  
SETTLEMENT INSURANCE IN BMAI**

**KRISTIANY PARURA, S.T.**

**ABSTRACT**

This paper is about the principle of Utmost good faith in contract law between the Insurer and the Insured in General Insurance in dispute resolution at the Indonesian Insurance Mediation Agency, where the insurance business has been in the Indonesian economy for quite a long time and has played a role in the nation's history alongside other sectors of economic activity. Insurance is an agreement between the insurer who improves himself to the insured by receiving a payment called an insurance premium, which aims to provide protection in the form of compensation for loss, damage, or loss of expected profits that he may suffer due to an unforeseen event. In the insurance agreement, a dispute resolution clause is usually stated, where the parties agree to settle disputes that are carried out in a state court or at an insurance dispute settlement institution, namely; arbitration. In the insurance industry, because the form is an agreement between an insurance service provider and its users, sometimes discrepancies arise in the agreement period, for example when an insurance user wants to claim something insured, such as a motor vehicle or other insurance claim. In the insurance industry, the emergence of disputes or discrepancies is generally related to two (2) things, namely related to policy responsibility (liability) and the value of compensation (indemnity of claim). Dispute Resolution Arbitration awards are final and binding on the parties (final and binding). In order for the arbitration award to have executive power, the decision within 30 (thirty) days after being read out must be registered with the District Court immediately.

**Keywords:** Agreement, Insurance and Indonesian Insurance Mediation Agency

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Pentunjuk, bimbingan yang telah diberikan, serta penyertaanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **Asas itikad baik dalam hukum kontrak antara penanggung dan tertanggung pada Asuransi umum dalam Penyelesaian Sengketa di BMAI**. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2020. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan Tesis ini, antara lain:

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Dr. Imam Haryanto, SH, MH Selaku Pembimbing yang telah membimbing Penulis;
5. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
6. Suami dan anak – anakku Febi Datu Prameswari Kusuma Dewi dan Stefany Anatasya Putri atas dukungan dan doanya;
7. Orang tuaku, Alm Ibu Lorina T Parura dan Alm Bapak Jusuf T Parura, kakak, adik-adik dan keponakan-keponakan serta semua asisten rumah tangga dan seluruh keluarga, kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati;
8. Rekan-rekan sekerja di PT Jasaraharja Putera;
9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak hal-hal yang perlu di sempurnakan dalam penulisan ini, mengingat

penulis sebagai manusia yang masih jauh kesempurnaan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan ilmu dan pengetahuan saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan Tesis dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, 27 Januari 2021

Penulis,

**KRISTIANY PARURA, S.T**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	i
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	iv
<b>PENGESAHAN.....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Perumusan Masalah.....	12
1.3.    Tujuan Penelitian.....	12
1.4.    Manfaat Penelitian.....	12
1.5.    Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	13
1.5.1.    Kerangka Teori .....	13
1.5.2.    Kerangka Konseptual.....	19
1.6.    Metode Penelitian.....	22
1.6.1    Tipe Penelitian.....	22
1.6.2    Pendekatan Penelitian.....	23
1.6.3    Sifat Penelitian.....	23
1.6.4    Sumber Data .....	24
1.6.5    Metode Pengumpulan Data .....	25
1.6.6    Pengolahan Data .....	26
1.6.7    Analisis Data.....	26
1.7    Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	29
2.1.    Tinjauan Umum Asuransi .....	29
2.1.1.    Definisi Asuransi .....	29
2.1.2.    Penggolongan Asuransi .....	30
2.2.    Tinjauan Umum Badan Mediasi dan Arbitrase.....	32
2.2.1.    Pendirian BMAI.....	33
2.2.2.    Manfaat dan Proses Penyelesaian Sengketa di BMAI.....	34
2.2.3.    Proses Penyelesaian Sengketa di BMAI .....	34
2.3.    Masalah-masalah pengaturan terkait dengan Implikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	35

5.1.1. Pengaturan Mekanisme Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Jasa Keuangan ( <i>Internal Dispute Resolution</i> ) .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
3.1. Metodelogi Penelitian .....	45
3.2. Tipe Penelitian.....	45
3.3. Pendekatan Penelitian Undang-undang.....	46
3.4. Sifat Penelitian .....	50
3.5. Sumber Data.....	50
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>53</b>
4.1. Kontrak Kerjasama Asuransi PT. Asuransi Jasarahaja Putera dengan PT Bintang Manunggal Pratama.....	53
4.2. Itikad Baik dalam Hukum Kontrak antara Penanggung dan Tertanggung pada Asuransi. .....	54
4.3. Penyelesaian Sengketa di BMAI antara PT. Asuransi Jasaraharja Putera. Dengan PT. Bintang Manunggal Pratama .....	59
4.4. Prosedur dan pelaksanaan penyelesaian sengketa asuransi umum dikaitkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/PJOK 07/2014 di BMAI .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>76</b>